



ANALISIS IMPLEMENTASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN APBN PADA LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Toni Subagyo¹, Yanto²,
toony2509@gmail.com, yanto@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon underlying this research is the prevalence of criminal corruption cases involving the management of APBN in various government institutions, including judicial bodies. Despite the High Court of Yogyakarta implementing various preventive measures, challenges persist, both in terms of policy implementation and internal factors affecting the effectiveness of prevention. This study employs a normative research method with a juridical-normative approach, encompassing both statutory and conceptual perspectives. Data analysis is carried out by examining relevant data related to the research problem, and then clearly depicting the actual state of facts based on logical reasoning. The effectiveness of anti-corruption measures within the High Court of Yogyakarta can be considered to be functioning well. This is attributed to the goodwill of the High Court's leadership, which plays a crucial role in creating a proper and compliant financial management environment. With the commitment and goodwill from the leadership, it is hoped that the management of APBN within the High Court of Yogyakarta can avoid misuse of authority and criminal corruption.

Keywords : *Corruption, Criminal Act, State Finances*

ABSTRAK

Fenomena yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya berbagai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan keuangan APBN di berbagai instansi pemerintah, termasuk lembaga peradilan. Meskipun Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menerapkan berbagai kebijakan pencegahan, tantangan tetap ada, baik dari sisi implementasi kebijakan maupun faktor internal yang mempengaruhi efektivitas pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif mencakup perundang-undangan dan konseptual. Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian menggambarkan secara jelas keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta serta berdasarkan pemikiran yang logis. Efektivitas pencegahan

¹ Pegawai Negeri Sipil

² Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra

tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh niat baik dari unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang berperan penting dalam menciptakan kondisi pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan kaidah. Dengan adanya niat baik dari pimpinan, diharapkan pengelolaan keuangan APBN pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Keuangan Negara

A. Pendahuluan

Korupsi sebagai suatu tindakan dalam rangka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin "corruptus," yang berarti "rusak" atau "bermusuhan," mencerminkan kompromi terhadap integritas baik individu maupun institusi. Dalam hukum, korupsi melibatkan pelanggaran terhadap hukum dan etika, biasanya oleh pejabat publik atau individu dengan kekuasaan, seperti menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak atau izin tertentu, serta penyalahgunaan dana public (Sutedi, 2010).

Korupsi berpotensi memiliki dampak yang luas, yang di mulai dari merugikan perekonomian sampai dengan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan dalam artian pihak ke tiga.. Oleh karena itu, banyak negara berupaya keras untuk mencegah dan memberantas praktik ini

melalui berbagai peraturan, lembaga pengawas, dan kampanye kesadaran public (Hamzah, 2005).

1. Karakteristik Khusus

- a. Tindak pidana korupsi sering melibatkan pejabat publik yang memiliki akses terhadap sumber daya negara, sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan biasa.
- b. Proses penanganan korupsi melibatkan prosedur khusus seperti pengawasan internal, audit, dan lembaga anti-korupsi (Laoh, 2019).

2. Pencegahan dan Pengawasan

- c. Tujuan utama penegakan hukum terhadap korupsi adalah mencegah kebocoran dan penyimpangan anggaran negara, agar sumber daya publik digunakan secara efektif.
- d. Dengan sistem pengawasan yang ketat, diharapkan tindak pidana korupsi dapat diminimalisir sehingga alokasi anggaran dan program

pembangunan dapat berjalan sesuai rencana (Agung Kurniawan, 2005).

3. Dampak Terhadap Perekonomian

- a. Korupsi dapat merugikan negara dari segi finansial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pencegahan korupsi memungkinkan negara fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Raba, 2017).

4. Pembangunan Berkelanjutan

- a. Pengendalian korupsi meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan negara, serta kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan bebas korupsi akan lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan, meningkatkan rasa kepercayaan dan stabilitas social (Wiyono, 2005).

Korupsi adalah masalah global yang merugikan keuangan negara dan perekonomian rakyat. Keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada efektivitas hukum dan strategi yang diterapkan. Meskipun Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 telah diterapkan, tantangan tetap ada, termasuk implementasi dan penegakan hukum, pendidikan dan kesadaran publik, transparansi, sanksi yang tegas, serta sistem pengawasan (Mahmudi, 2005).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan APBN pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta berjalan dengan efektif?
2. Bagaimanakah kendala dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan APBN di Pengadilan Tinggi Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi." Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif karena mengandalkan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen serta pendapat narasumber yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Ibrahim, 2012). Fokus penelitian ini adalah pada persepsi dan pengalaman pengelola keuangan APBN di Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta cara mereka memahami efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan APBN di lingkungan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pengelolaan keuangan APBN yang menjadi fokus kajian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/808/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- e. Buku-buku, wawancara atau interview dengan pejabat pengelola keuangan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang relevan dengan tindak pidana korupsi dan upaya pencegahannya (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau terstruktur dengan panduan pertanyaan untuk memastikan fokus wawancara tetap sesuai tujuan

penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dan pengalaman pejabat pengelola keuangan APBN di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Dokumentasi/Kepustakaan

a. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada pengumpulan dokumen pendukung yang diperlukan untuk penelitian. Ini termasuk dokumentasi kegiatan pengelolaan keuangan APBN di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

b. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti buku, bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan topik penelitian, untuk mendapatkan informasi mendalam tentang tindak pidana korupsi dan pencegahannya (Masri singarimbun, Sofian efendi, 2008).

Dalam pengumpulan data melalui wawancara, narasumber yang akan dihubungi meliputi:

1. Setiyawan Hartono, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
2. Sutisna, S.Sos., M.Pd. Perwakilan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
3. Rosyidatus Syarifeini, S.Psi. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Suparlan, S.H. Kabag Umum dan Keuangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

5. Rina Widiastuti, S.E., M.B.A. Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Data yang dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan tahap pemikiran kritis ilmiah, di mana data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan dianalisis secara induktif. Proses ini mencakup pengungkapan fakta atau fenomena, analisis data, dan upaya untuk melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini akan membantu dalam memahami dan menjelaskan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan APBN di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektifitas pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBN pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Bapak Setiyawan Hartono, S.H., M.H.)

- 1) Menyampaikan masih adanya celah korupsi meskipun sistem sudah baik.
 - 2) Menekankan pentingnya niat baik pimpinan dalam pencegahan korupsi.
 - 3) Sistem aplikasi dan pengawasan bulanan sudah diterapkan.
 - 4) Peran pimpinan sangat krusial dalam memastikan efektivitas sistem pencegahan.
- b. Hakim Pengawas Bidang Keuangan (Bapak Sutisna, S.Sos., M.Pd.)
- 1) Mengakui adanya celah korupsi dan menilai sistem cangguh tidak cukup tanpa integritas manusia.
 - 2) Instrumen pencegahan seperti pengawasan dan pedoman dari Mahkamah Agung dinilai cukup efektif.
 - 3) Menyoroti kendala dalam pengawasan akibat jumlah satuan kerja yang banyak dan terbatasnya personil.
- c. Sekretaris (Ibu Rosyidatus Syarifeini, S.Psi.)
- Tidak ada celah korupsi dalam pengelolaan Keuangan APBN Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- d. Kabag Umum dan Keuangan (Bapak Suparlan, S.H.)
- 1) Menilai tidak ada celah korupsi karena pegawai sudah berintegritas dan sistem organisasi berjalan sesuai tupoksi.
 - 2) Mengandalkan sosialisasi, kampanye anti-korupsi, dan pakta integritas sebagai upaya preventif.
 - 3) Menilai penerapan instrumen pencegahan sangat efektif.
- e. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan (Ibu Rina Widiastuti, S.E., M.B.A.)
- 1) Menilai adanya celah korupsi yang dapat terbuka karena pengawasan yang lemah.
 - 2) Menekankan pentingnya SPIP dan PIPK dalam pencegahan korupsi dan menilai keduanya efektif.
- ## 2. Kendala dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan keuangan APBN pada lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- a. Keterbatasan Pengawasan Internal
Kekurangan anggaran dan personil menghambat efektivitas pengawasan internal.
 - b. Hambatan dalam Penerapan Instrumen Pencegahan

Kurangnya kompetensi SDM, ketidakpastian SOP, dan kurangnya monitoring dan evaluasi.

c. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Penerapan PIPK kurang efektif karena penentuan akun signifikan menunggu surat dari Mahkamah Agung.

d. Pengawasan yang Tidak Optimal

Pengawasan rutin yang dilakukan hakim tidak selalu mencakup seluruh pekerjaan dan pengeluaran.

e. Kendala Kebutuhan Tanpa Anggaran dari DIPA

Kebutuhan yang tidak ter-cover dalam anggaran DIPA memaksa pengelola keuangan mencari solusi alternatif, kadang melanggar aturan meskipun untuk kepentingan satuan kerja.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBN Pengadilan Tinggi Yogyakarta berjalan dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya temuan tentang korupsi dalam pemeriksaan baik dari Hakim

Tinggi Pengawas Bidang maupun pengawasan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan juga dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain hal tersebut terbukti juga Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APNB pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah kurangnya anggaran dan personil dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan ke satker daerah, pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak selalu dilakukan setiap tahun karena hanya mengambil sample dari satker di bawah Mahkamah Agung, kebutuhan belanja satuan kerja akan tetapi tidak terdapat anggaran untuk mencukupinya.

Daftar Pustaka

Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. (2005). *Metode Penelitian*. PT Bumi Aksara.

- Agung Kurniawan. (2005). *Transformasi pelayanan publik, Pembaruan*,. Gava Media.
- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* . Mitra Hardhasuma.
- Masri singarimbun, Sofian efendi. (2008). *Metode Penelitian Survey*,. LP3ES.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Keuangan Negara*,. Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika
- Laoh, C. T. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, VIII, no., 1–12.
- Raba, M. R. (2017). Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU. *Lex Crimen*, Vol. VI/No, 1–8.